



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat banding, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. HIMIN, bertempat tinggal di Pancur Mas RT.10 RW.02 Kelurahan Sukarumi Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, diwakili oleh kuasanya: NEDIYANTO RAMADHAN AKIL S.H.MH dan EFRAN HARYADI, SH, para Advokat, beralamat di Jalan Kalimantan-Merpati 12 No. 22 RT.05 Rawa Makmur Permai Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2017, sebagai Pembanding;

Lawan:

FRENSI RIASTUTI, bertempat tinggal di Jalan Sungai Rupert RT.37 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, diwakili oleh kuasanya: PANJI BRATA KUSUMA S.H., NUHARMAN, SH, EDY SUGIARTO, SH.MH dan WIWIN HAJI SAPUTRA, SHI, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "PANJI BRATA KUSUMA, SH, NURHARMAN, SH & REKAN" beralamat di Jalan ZainulArifin No.07 RT.05 RW.02 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2017, sebagai Terbanding;

DAN

JOKO JUNIARTO, S.ST, lahir di Yogyakarta / 10 Juni 1970, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama: Islam, Alamat: Jl. RE. Martadinata IV RT 35 RW 07 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, diwakili oleh: EDY SUGIARTO, SH. MH, PANJI BRATA KUSUMA, SH, NUHARMAN, SH, WIWIN HAJI SAPUTRA, SHI, dan MARTONI, SHI,.Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "EDY SUGIARTO & PARTNERS" yang beralamat Jl. Timur Indah No. 4 Blok B RT. 30 RW. 05 Kel. Sidomulyo Kec. GadingCempaka Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2017, sebagai Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya mohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT menguasai dan mendirikan bangunan diatas tanah objek sengketa tanpa hak, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
4. Menyatakan bahwa satu kavling tanah perumahan seluas 500 M² (lima ratus meter bujur sangkar), terletak di Jln. Sungai Rupert RT. 37 (sekarang terjadi pemekaran menjadi RT 47) RW. 07 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. HIMIN;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan JALAN;
 - Sebelah Barat berbatas dengan M. RUSLAN RIZA;
 - Sebelah Timur berbatas dengan NAWAWI;Adalah sah milik PENGGUGAT;
5. Menyatakan bahwa tanah perumahan yang dikuasai oleh TERGUGAT yang menjadi objek sengketa seluas 300 M² (tiga ratus meter bujur sangkar) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tanah PENGGUGAT seluas 500 M² (lima ratus meter bujur sangkar), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. HIMIN;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan JALAN;
 - Sebelah Barat berbatas dengan M. RUSLAN RIZA;
 - Sebelah Timur berbatas dengan H. HIMIN;Adalah sah milik PENGGUGAT;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap tanah perumahan seluas 300 M² (tiga ratus meter bujur sangkar) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tanah PENGGUGAT seluas 500 M² (lima ratus meter bujur sangkar), terletak di Jln. Sungai Rupert RT. 37 (sekarang terjadi pemekaran menjadi RT 47) RW. 07 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. HIMIN;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan JALAN;
 - Sebelah Barat berbatas dengan M. RUSLAN RIZA;
 - Sebelah Timur berbatas dengan H. HIMIN;

Hal. 2 dari 5 hal Putusan Nomor 28/Pdt/2017/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada PENGUGAT dengan tanpa syarat apapun, dalam keadaan kosong, aman, tanpa gangguan dari pihak manapun;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar (*dwangsom*) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU Jika Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Pemohon Intervensi: **JOKO JUNIARTO, S.ST** dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Bengkulu berkenan menerima permohonannya dan telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Putusan Sela Nomor 04/Pdt.G/Pts.Sela/2017/PN.Bgl tanggal 3 Mei 2017;;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2017/PN. Bgl, tanggal 1 November 2017, dalam perkara pokok ditolak dan dalam perkara intervensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bengkulu ini diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 1 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Pembanding dengan perantaraan kuasanya, diajukan permohonan banding pada tanggal 8 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan banding Nomor 04/Pdt.G/2017/Bgl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 November 2017;

Menimbang bahwa permohonan banding a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori banding yang diterima tanggal 23 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pembanding meminta agar:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM EKSEPSI

Hal. 3 dari 5 hal Putusan Nomor 28/Pdt/2017/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat/ Termohon Banding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Tanggal 01 November 2017 Nomor: 04/Pdt.G/2017/PN.Bgl dalam Pokok Perkara;
3. Memeriksa dan Mengadili serta memutuskan Pokok Perkara Nomor: 04/Pdt.G/2017/PN.Bgl, sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat (Pemohon Banding) sebagaimana telah di uraikan di dalam Gugatan Penggugat (Pemohon Banding);
 - b. Menghukum Termohon Banding (semula Tergugat) untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM PERKARA INTERVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Gugatan Penggugat Intervensi /Turut Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Tanggal 01 NOVEMBER 2017 Nomor: 04/Pdt.G/2017/PN.Bgl dalam Perkara Intervensi;
- Menghukum Turut Terbanding (semula Penggugat Intervensi) untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini;

Selanjutnya, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding dan Turut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding masing-masing tanggal 11 Desember 2017 dan tanggal 14 Desember 2017 yang pada pokoknya berisi agar menolak permohonan banding tersebut;

Menimbang setelah meneliti secara seksama memori banding tanggal 23 November 2017 dan kontra memori banding tanggal 11 Desember 2017 dan tanggal 14 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut, Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan nomor 1 sampai dengan nomor 11 dalam memori banding tersebut Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah tepat dan benar sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka harus dikuatkan;

Hal. 4 dari 5 hal Putusan Nomor 28/Pdt/2017/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Pemanding ada di pihak yang kalah, maka Pemanding harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini;

Mengingat Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal-pasal lain dalam Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 1 November 2017 Nomor 4/Pdt.G/2017PN Bgl. yang dimohonkan banding tersebut;
2. Menghukum Pemanding membayar seluruh biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018 oleh DIDIEK RIYONO PUTRO, SH, M.Hum., Hakim Tinggi yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Ketua Majelis, ACHMAD DIMYATI RS, SH, MH., IDA MARION, SH, MH., para Hakim Tinggi masing-masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu MADE ARTHA, SH., selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding, Terbanding dan Turut Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ACHMAD DIMYATI RS, SH, MH.

DIDIEK RIYONO PUTRO, SH, M.Hum.

IDA MARION, SH, MH.

Panitera Pengganti

MADE ARTHA, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding:

1. Meterai : Rp. 6.000,-
 2. Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Administrasi : Rp. 139.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal Putusan Nomor 28/Pdt/2017/PT BGL.